

**JURNAL PENELITIAN  
KESEHATAN MASYARAKAT**

**ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN KONSELING  
OLEH APOTEKER DI APOTEK SWASTA DI KOTA PADANG  
TAHUN 2019**

Penulis : Mira Cantika (1511211058)  
Pembimbing I : Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes  
Pembimbing II : Ayulia Fardila Sari Z.A, SKM, MPH



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2019**

# ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN KONSELING OLEH APOTEKER DI APOTEK SWASTA DI KOTA PADANG TAHUN 2019

Mira Cantika\*, Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes\*\*, Ayulia Fardila Sari Z.A, SKM, MPH \*\*

## ABSTRAK

Pelaksanaan pelayanan konseling oleh Apoteker di Apotek Swasta di Kota Padang belum berjalan optimal. Tujuan penelitian adalah menganalisis Pelaksanaan pelayanan konseling oleh Apoteker di Apotek Swasta di Kota Padang Tahun 2019. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sistem, informan penelitian sebanyak 12 orang, teknik penentuan informan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan dengan *content analysis*. Pengolahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pelayanan konseling di Apotek Swasta di Kota Padang belum mengacu pada Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016. Jumlah sumber daya manusia sudah mencukupi, dana bersumber dari dana pribadi pemilik sarana Apotek, sarana dan prasarana belum mencukupi, SOP pelayanan kefarmasian di Apotek belum tersedia. Sosialisasi kebijakan sudah dilakukan melalui seminar dan workshop, pelatihan khusus untuk pelayanan konseling belum pernah dilakukan, jasa praktek Apoteker belum dibayarkan sesuai dengan standar dari organisasi profesi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan masih kurang. Pelaksanaan pelayanan konseling di Apotek Swasta di Kota Padang belum berjalan optimal. Kendala utama yang menjadi hambatan adalah Apoteker belum sepenuhnya ada di apotek, tidak ada ruang konseling, pelatihan yang jarang dilakukan, dan masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Diharapkan kepada pemangku kepentingan untuk melakukan pelatihan kepada tenaga kefarmasian dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan.

**Kata Kunci** : Pelayanan Konseling, Apoteker, Apotek

## ABSTRACT

The implementation of counseling services by Pharmacists in Private Pharmacy in Padang has not run optimally. The purpose of the study was to analyze the implementation of counseling services by pharmacists in private pharmacies in the Padang in 2019. Type of qualitative research with a systems approach, as many as 12 research informants, purposive sampling informant determination techniques. Data collection method by in-depth interviews, observation, and document review. Data analysis was performed with content analysis. Data processing used triangulation of sources and methods. Based on the results of research, the implementation of counseling services in Private Pharmacy in Padang, has not referred to the Regulation of the Minister of Health Number 73 of 2016. The number of human resources is sufficient, funds sourced from the personal funds of the pharmacy owner, facilities and infrastructure are not yet sufficient, Standard Operational Procedure for pharmacy services at the pharmacy is not yet available. Policy socialization has been done through seminars and workshops, special training for counseling services has never been done, pharmacist practice services have not been paid according to the standards of professional organizations, coaching and supervision are still lacking. The implementation of counseling services in Private Pharmacy in Padang has not run optimally. The main obstacle is Pharmacists are not yet fully available in pharmacies, there is no counseling room, training is rarely done, and there is still a lack of guidance and supervision conducted by stakeholders. The stakeholders conduct training for pharmaceutical staffs and improve guidance and supervision.

**Keywords** : Counseling Services, Pharmacists, Pharmacy

---

\* Alumni FKM UNAND

\*\* Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat harus melalui berbagai sumber daya khususnya di bidang kesehatan dalam bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimanfaatkan sebagai upaya dalam meningkatkan kesehatan. Undang - Undang Kesehatan menyatakan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian.<sup>(1, 2)</sup>

Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat, konseling, dan monitoring penggunaan obat kepada pasien.<sup>(3, 4)</sup> Salah satu cara apoteker dapat mempromosikan kesehatan yang baik adalah dengan konseling pasien.<sup>(5)</sup> Apoteker merupakan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya pelayanan kefarmasian.<sup>(6)</sup> Masyarakat telah melihat apoteker sebagai sumber informasi kesehatan, penekanan yang semakin besar saat ini diberikan pada interaksi antara apoteker dan pasien.<sup>(7)</sup>

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perubahan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien.<sup>(8, 9)</sup> Perubahan paradigma ini dikenal dengan nama *pharmaceutical care*.

*Pharmaceutical care* atau pelayanan kefarmasian adalah suatu pola pelayanan kefarmasian yang beorientasi kepada pasien. Dengan maksud bahwa apoteker tidak hanya sebagai pengelola obat tetapi juga meliputi pelaksanaan pemberian pelayanan konseling, informasi obat, edukasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional dan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan adanya kesalahan pengobatan.<sup>(8)</sup>

Konseling adalah proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Melalui pemberian konseling, apoteker dapat mengetahui kebutuhan pasien saat ini dan yang akan datang. Apoteker dapat menemukan apa yang perlu diketahui oleh pasien, masalah yang perlu diatasi. Pemberian konseling yang efektif memerlukan kepercayaan pasien dan keluarga terhadap apoteker.<sup>(8)</sup>

Penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Kota Padang telah dilakukan oleh Monita ( 2009 ) dengan hasil bahwa pelayanan kefarmasian di Kota Padang belum terlaksana dengan baik. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa beberapa faktor pendukung yang mendasari adalah: motivasi apoteker dalam bekerja, dukungan pemilik sarana apotek dan staf, komitmen seluruh stakeholder (pembuat kebijakan/regulasi, instansi yang melakukan sosialisasi, monitoring dan pembinaan, perguruan tinggi dan organisasi profesi). Beberapa faktor penghambat yang ditemukan adalah apoteker belum berperan di apotek, lemahnya dukungan dan evaluasi oleh pihak manajemen apotek, pengadaan sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi, legislasi, dan lemahnya kontrol regulasi oleh aparat terkait.<sup>(10)</sup>

Penelitian lain yang dilakukan di Jakarta, Yogyakarta dan Makassar menunjukkan informasi yang didapatkan oleh pasien sebagian besar baru sebatas harga obat, cara dan aturan pakai obat. Hal ini berarti pelayanan apotek masih berorientasi pada produk, belum berorientasi pada pasien. Menurut standar pelayanan farmasi komunitas, informasi yang seharusnya didapatkan pasien antara lain khasiat obat, lama penggunaan obat, cara penyimpanan obat, efek samping yang mungkin timbul, tindakan bila ada efek samping, tindakan bila terjadi salah dosis, pantangan obat untuk penyakit tertentu dan pantangan makanan saat minum obat yang seharusnya diberikan oleh apoteker dan merupakan hak pasien. Jadi informasi yang didapatkan oleh pasien tidak hanya harga obat, cara dan aturan pakai obat. Informasi yang lengkap dan jelas akan mengurangi resiko terjadinya *medication error*.<sup>(11,12)</sup>

Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan Christina di Apotek farmasi Airlangga Surabaya yang menyatakan bahwa *Drug Related Problems (DRPs)* terjadi pada resep polifarmasi di Apotek, dengan persentase *Adverse Drug Reactions (ADRs)* sebanyak 27 kejadian (40,30 %) dan ketidakpatuhan sebanyak 24 kejadian (35,82%) dan karena hal tersebut peran apoteker di apotek sangat diperlukan.<sup>(12)</sup>

Jumlah Apotek Swasta di Kota Padang yaitu 200 Apotek.<sup>(14)</sup> Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada 35 Apotek Swasta di Kota Padang, didapatkan bahwa frekuensi kehadiran apoteker dan pelayanan kefarmasian di apotek masih dikategorikan kurang karena sebagian besar apoteker pengelola apotek yang datang seminggu 1 kali yaitu sebanyak 16 apotek (45,71%), Apoteker pengelola Apotek yang datang seminggu 2 kali yaitu sebanyak 10 apotek (28,57%), Apoteker pengelola Apotek yang datang sebulan sekali yaitu sebanyak 6 apotek (17,14%), Apoteker pengelola Apotek yang datang tiap hari yaitu sebanyak 3 apotek (8,57%). Sebagian besar tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian di

Apotek adalah Asisten Apoteker dan Non Apoteker, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 menegaskan bahwa pekerjaan kefarmasian di apotek dilakukan oleh apoteker. Pada pasal 22 ayat 2 Permenkes No. 1332 tahun 2002 menyatakan bahwa asisten apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek di bawah pengawasan apoteker.<sup>(15)</sup>

Saat sekarang ini keberadaan apoteker menjadi hal yang sangat sulit ditemukan pada saat jam pelayanan apotek, hanya sebagian kecil apoteker yang berpraktik pada saat jam buka apotek. Rendahnya frekuensi kehadiran apoteker di apotek disebabkan karena apoteker memiliki pekerjaan lain menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak bisa berpraktik pada pagi hari.<sup>(4)</sup> Sehingga fungsi dan peran apoteker banyak dilakukan oleh asisten apoteker dan non apoteker. Sedangkan menurut Permenkes No 1332 tahun 2002 pada pasal 5 untuk menjadi apoteker pengelola apotek harus memenuhi persyaratan bahwa apoteker tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek di apotek lain. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332 tahun 2002 bahwa waktu kerja apoteker pengelola apotek adalah selama apotek memulai aktivitas pelayanan sesuai dengan jam kerja setiap harinya (8 jam per hari).<sup>(15)</sup> Frekuensi kehadiran apoteker yang tinggi akan memberikan pelayanan kefarmasian yang lebih tinggi di apotek.

Dari hasil wawancara awal yang dilakukan kepada bidang sumber daya manusia kesehatan atau seksi kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Padang, bahwa belum berjalannya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, karena pada jam buka apotek tidak semua apoteker yang memberikan pelayanan kefarmasian (konseling) langsung kepada pasien, dan

masih ada apotek tidak mempunyai tenaga teknis farmasi, bahkan pelayanan kefarmasian dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai wewenang ( selain tenaga kefarmasian).<sup>(16)</sup> Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui tentang pelaksanaan pelayanan konseling oleh apoteker di apotek swasta di Kota Padang tahun 2019 yang seharusnya diterapkan sesuai standar pelayanan kefarmasian di apotek ( SPKA ).

## **METODE**

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sistem, informan penelitian sebanyak 12 orang, teknik penentuan informan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan dengan *content analysis*. Pengolahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

## **HASIL**

Pelaksanaan pelayanan konseling di Apotek Swasta di Kota Padang belum mengacu pada Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016. Jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan konseling di apotek swasta di Kota padang sudah mencukupi dengan latar belakang pendidikan S1 farmasi ditambah dengan profesi Apoteker. Sumber dana untuk pelaksanaan pelayanan konseling oleh apoteker di apotek swasta di Kota padang bersumber dari dana pribadi pemilik sarana Apotek. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan konseling oleh apoteker di apotek swasta di Kota padang belum mencukupi seperti tidak ada ruang konseling, SOP untuk pelaksanaan pelayanan konseling oleh apoteker di apotek swasta di Kota padang belum tersedia. Sosialisasi kebijakan sudah dilakukan melalui seminar dan workshop, pelatihan khusus untuk pelaksanaan pelayanan konseling belum pernah dilakukan, jasa praktek Apoteker belum dibayarkan sesuai dengan standar dari

organisasi profesi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan konseling oleh apoteker di apotek swasta di Kota padang masih kurang.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting dari kejadian / fenomena / gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga dari suatu pengembangan konsep teori.<sup>(27)</sup> Secara teoritis banyak faktor lain yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pelayanan konseling oleh apoteker di apotek, dikarenakan keterbatasan yang dimiliki peneliti maka penelitian ini hanya meneliti beberapa variabel, antara lain kebijakan, sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, pelatihan, jasa praktek, serta pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Padang menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di apotek. Kebijakan ini sudah disosialisasikan kepada tenaga kefarmasian dalam bentuk seminar dan workshop oleh Dinas Kesehatan Kota/Provinsi bersama dengan organisasi profesi. Kebijakan dalam pelayanan kefarmasian sudah cukup dalam mendukung pelaksanaan pelayanan konseling oleh apoteker di apotek swasta.

Hasil penelitian tenaga dalam pelaksanaan pelayanan konseling di apotek swasta di Kota Padang sudah mencukupi. Tenaga yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan konseling di apotek swasta di Kota Padang adalah apoteker dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. latar belakang pendidikan tenaga

kefarmasiannya di apotek swasta di Kota Padang sudah sesuai dengan Permenkes RI No 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek yaitu sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker sedangkan tenaga teknis kefarmasian belum sesuai dengan peraturan, masih ada pelayanan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai wewenang (selain tenaga kefarmasian).

Hasil penelitian pendanaan untuk pelaksanaan pelayanan konseling oleh apoteker di apotek swasta di Kota Padang belum ada.

Hasil penelitian ketersediaan sarana dan prasarana di apotek swasta di Kota Padang belum mencukupi untuk mendukung terlaksananya pelayanan konseling oleh apoteker di apotek swasta di Kota Padang seperti tidak ada ruang/tempat khusus untuk konseling. Apotek swasta di Kota Padang belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam melakukan pelayanan konseling di apotek swasta di Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sosialisasi mengenai peraturan kefarmasian telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kota, BPOM, dan organisasi profesi dalam bentuk seminar dan workshop.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelatihan mengenai pelaksanaan pelayanan konseling oleh apoteker di apotek swasta di Kota Padang belum pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota/Provinsi dan organisasi profesi. Salah satu kegiatan yang sudah pernah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sumatera Barat adalah Sertifikasi Kompetensi Profesi Apoteker ( SKPA ) pada tanggal 27-28 April 2013 bertempat di Premier Basko Hotel, yang mana kegiatan ini diisi dengan pelatihan dan ujian kompetensi dengan topik hipertensi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jasa praktek apoteker di

Kota Padang belum sesuai dengan standar organisasi profesi. Jasa praktek apoteker tidak dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang tertulis pada akta notaris antara pemilik sarana apotek dengan apoteker. Sehingga hal ini yang menjadi salah satu faktor ketidakhadiran apoteker di apotek pada saat apotek buka.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembinaan dan pengawasan dalam penerapan pelayanan konseling di apotek swasta belum pernah dilakukan. Pembinaan dan pengawasan baru dilakukan pada pengelolaan sediaan farmasi dan izin apotek. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota/ Provinsi, dan organisasi profesi. Khusus terkait dengan pengawasan sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan farmasi dilakukan juga oleh Kepala BPOM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pengawasan dan pembinaan belum dilakukan secara rutin/berkala.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan pelayanan konseling di Apotek Swasta di Kota Padang belum berjalan optimal. Kendala utama yang menjadi hambatan adalah Apoteker belum sepenuhnya ada di apotek karena ada pekerjaan sampingan, tidak ada ruang konseling/ meja konseling, pelatihan yang jarang dilakukan, dan masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Diharapkan kepada pemangku kepentingan untuk sosialisasi kembali terkait kebijakan, melakukan pelatihan kepada tenaga kefarmasian dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan.

## **SARAN**

Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang dan Organisasi Profesi Apoteker :

1. Perlu dilakukan pelatihan terkait dengan pelaksanaan pelayanan

konseling di apotek kepada tenaga kefarmasian.

2. Perlu menindaklanjuti tentang standar jasa praktek apoteker di apotek swasta di Kota Padang.
3. Perlu melakukan pembinaan dan pengawasan tentang pelaksanaan pelayanan konseling oleh apoteker di apotek swasta di Kota Padang.

Bagi Tenaga Kefarmasian dan Pemilik sarana Apotek :

1. Saran kepada Apoteker supaya transparan kepada organisasi profesi terkait dengan jasa praktek yang didapatnya.
2. Apoteker harus hadir di apotek sesuai dengan jadwal prakteknya, agar pemilik sarana apotek dapat membayar jasa praktek apoteker sesuai dengan standar organisasi profesi.
3. Perlu tenaga kefarmasian dan pemilik apotek membuat standar operasional prosedur dalam melakukan pelayanan konseling.
4. Disarankan kepada pemilik apotek untuk mencukupi sarana dan prasarana di apotek seperti ruang/tempat konseling.
5. Disarankan kepada pemilik apotek agar membayar jasa praktek apoteker sesuai dengan standar organisasi profesi
6. Saran untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Diapotek Kota Padang.

#### **PENGHARGAAN / PENGAKUAN**

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dalam menuntut ilmu di bangku perkuliahan hingga masa studi berakhir. Ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Andalas, kepada dosen pembimbing dan penguji yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, serta kepada seluruh pihak Apotek Kota Padang yang telah memfasilitasi dan banyak membantu dalam penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2009.
2. Hartini YS. Relevansi Peraturan Dalam Mendukung Praktek Profesi Apoteker di Apotek. *Majalah Ilmu Kefarmasian*. 2009;Vol.VI, No. 2, 97 – 106.
3. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia. Jakarta 2011.
4. Kwando RR. Pemetaan Peran Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian Terkait Frekuensi Kehadiran Apoteker di Apotek di Surabaya Timur. *Calyptra Jurnal ilmiah mahasiswa universitas surabaya*. 2014;Vol.3.No.1
5. Baroroh F, Darmawa E. Evaluasi Implementasi Pelayanan Konseling Obat Di Apotek Kota Yogyakarta. *Farmasi Klinik dan Komunitas Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Farmasains*. 2016;Vol. 3. No. 1.
6. Baroroh F. No Kode DAR2/Profesional/582/004/2018 *Pendalaman Materi Farmasi, Modul 004: Peraturan Perundang-Undangan Kefarmasian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2108*.
7. Rantucci MJ. *Komunikasi Apoteker-Pasien Panduan Konseling Pasien*, Edisi 2, diterjemahkan oleh Sani, A. Jakarta: Buku Kedokteran EGC; 2009.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 2016.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang

Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016.

10. Monita. Evaluasi Implementasi Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Kota Padang. Dalam Abstrak dan Ringkasan Hasil Penelitian Tahun 2009. Yogyakarta, DIY, Indonesia: Electronic theses & dissertations (ETD) Gadjadjaran University; 2009.

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017.

